



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 8 /Pdt.P/2022/PN.SLR.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MUHAMMAD RAMLI :

umur 45 tahun, Timoro 30 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, agama Islam, alamat Dusun Bonelambere, Desa Nyiur Indah, Kec. Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 April 2021 dibawah Register Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan **7301080909770001** atas nama **MUHAMMAD RAMLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 02 September 2014;
- Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Dengan Nomor **7301083105090131** atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD RAMLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 14 Juni 2014;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Dengan Nomor **7301-LT-16112017-0015** atas nama **MUHAMMAD RAMLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 15 November 2017;
- Bahwa Berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon atas nama Lidia Kalsum Nomor DN-19 Dd/06 0116194 pada tanggal 25 Juni 2016 Tertera nama Orang Tua/Wali atas nama **MUH. RAMLI**;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon atas nama Lidia Kalsum Nomor 01403/353/ISTIMEWA/SLY/CS/III/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan selayar pada tanggal 25 Maret 2010 Tertera Anak Perempuan dari Suami-Isteri **MUH. RAMLI** dan **PERAWATI**;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) yang di miliki oleh Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD RAMLI** lahir di Timoro pada tanggal 30 Agustus 1977 menjadi **MUH. RAMLI** lahir di Timoro pada tanggal 30 Agustus 1977 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah yang dimiliki oleh Pemohon, Akte Kelahiran dan Ijasah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh Anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Megizinkan Pemohon memperbaiki data Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) yang di miliki oleh Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD RAMLI** lahir di Timoro pada tanggal 30 Agustus 1977 menjadi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RAMLI lahir di Timoro pada tanggal 30 Agustus 1977 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah yang dimiliki oleh Pemohon, Akte Kelahiran dan Ijasah Sekolah Dasar yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk Melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar untuk dilakukan Perubahan Data Kependudukan Pemohon;

4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. **7301080909770001** atas nama **MUHAMMAD RAMLI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 02 September 2014, yang diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran **7301-LT-16112017-0015** atas nama **MUHAMMAD RAMLI**, yang diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga **7301083105090131** atas nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD RAMLI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 14 Juni 2014, yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan akta nikah nomor 43 - 20 - 10 - 2001 antara Muh Ramli dengan Perawati, yang diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon atas nama Lidia Kalsum Nomor 01403/353/ISTIMEWA/SLY/CS/III/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan selayar pada tanggal 25 Maret 2010 Tertera Anak Perempuan dari Suami-Isteri **MUH. RAMLI** dan **PERAWATI**, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022./PN.Slr



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **ANDI PERAK**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Muhammad Ramli bertempat tinggal di Dusun Bonelambere, Desa Nyiur Indah, Kec. Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi merupakan Istri dari pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon Muhammad Ramli seharusnya nama sebenarnya pemohon adalah Muh. Ramli;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya nama pemohon Muhammad Ramli ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Muh. Ramli;

2. Saksi : **APRI PRATAMA R**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Muhammad Ramli bertempat tinggal di Dusun Bonelambere, Desa Nyiur Indah, Kec. Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi merupakan Kemanakan dari pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon Muhammad Ramli seharusnya nama sebenarnya pemohon adalah Muh. Ramli;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya nama pemohon Muhammad Ramli ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Muh. Ramli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Muh. Ramli;
- Bahwa pemohon mengetahui ada kesalahan pengetikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu pada saat pengurusan berkas;
- Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah muh. ramli tetapi pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon muhammad ramli;
- Bahwa untuk kepentingan dan masa yang akan datang pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis nama pemohon Muhammad Ramli dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perbaikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis nama pemohon Muhammad Ramli diperbaiki menjadi Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ANDI PERAK** dan **APRI PRATAMA R** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Muh. Ramli;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 memang benar ada kesalahan penulisan nama pemohon yaitu Muhammad Ramli sebenarnya nama pemohon adalah Muh. Ramli;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis nama pemohon Muhammad Ramli dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas permohonan Nomor : 8 /Pdt.P/2022/PN.SLR. atas nama Muhammad Ramli, mendengarkan keterangan para saksi melihat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon tidak wajib menggunakan suatu penepatan pengadilan, dinas kependudukan dan catatan sipil dapat secara langsung dapat memperbaiki nama tersebut dengan menggunakan **asas contrarius actus** ;

Menimbang, bahwa asas *contrarius actus* berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa asas *contrarius actus* atau dapat disebut juga sebagai *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, dimana menunjukkan terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*) yang dibatalkan atau dihapuskan. *Contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan.

Menimbang, bahwa asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Menimbang, bahwa apabila sebuah keputusan tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Disamping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya ;

Menimbang, bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan **Undang undang 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan** kemudian diturunkan ke dalam Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 89 Perpres 96/2018 wajib menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbaikan nama pemohon yang semula tertulis nama pemohon Muhammad Ramli diperbaiki menjadi nama pemohon Muh. Ramli dapat dilakukan tanpa suatu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (*in casu*) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melakukan perbaikan nama pemohon Muhammad Ramli diperbaiki menjadi Muh. Ramli tanpa suatu penetapan pengadilan dengan menggunakan **asas contrarius actus** ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2022./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang undang 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 38 dan Pasal 89 Perpres 96/2018 berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memperbaiki permohonan pemohon tanpa penetapan pengadilan dengan menggunakan asas *contrarius actus* ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000 ,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SENIN** Tanggal **24 JANUARI 2022** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **MARDAMIN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARDAMIN

BILI ABI PUTRA, SH.,MH